

**TRANSAKSI E-COMMERCE
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

RAINA SARI HARAHAP
NPM : 1801270060



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tuaku dan Kakakku

Ayahanda Repol Mahdan Harahap

Ibunda Murniati Dasopang

Kakak Juliana Andriani Harahap S.Ip

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan
dan Keberhasilan Bagi Penulis*

Motto :

*Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan
Lambat, Asalkan Kamu Tidak Pernah
Berhenti Berusaha*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raina Sari Harahap

NPM : 1801270060

Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)**" merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Juli 2022

Yang Menyatakan:



RAINA SARI HARAHAR

NPM : 1801270060

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA
MEDAN)

Oleh:


Raina Sari Harahap

NPM : 1801270060

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, 27 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Lc, M.A

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

Medan, 27 Juli 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Raina Sari Harahap

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di –

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Raina Sari Harahap** yang berjudul **“TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)“**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi, Lc., MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Raina Sari Harahap
NPM : 1801270060
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 01/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.E.I

PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorih, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

ش	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	”	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و - /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كَتَبَ
- Fa'ala = فَعَلَ
- Kaifa = كَيْفَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = قَالَا
- Rama = رَمَاهَا
- Qila = قِيلَا

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu pisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- *Raudah al-atfal – raudatul atfal* : ظفاالاضتسرل
- *al- Maidah al-munawwarah* : ةرلونناهنهلودا
- *talhah* : طلحة

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbana : تتر
- Nazzala : لنس
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : ل حج ا
- Nu"ima : نعن

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ل , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : قلسدا
- Asy- syamsu : لشوسا
- Al- qalamu : لقلوا
- Al- jalalu: للجالا

G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta^hkhuzuna : نخذنا
- An-nau^h : اننا
- Sai^hun : عشي
- Inna : نا
- Umirtu : تورا
- Akala : كال

H. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huuf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi[‘]alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur[‘]anu
- Walaqadra[‘]ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami[‘]an
- Wallahubikullisyai[‘]in ,alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Raina Sari Harahap, 1801270060, Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online Di Kota Medan)

E-Commerce merupakan suatu sistem perdagangan yang menggunakan teknologi dalam sistem transaksinya. Sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara *online*, perdagangan melalui *E-Commerce* dilakukan secara tidak langsung. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transaksi *E-Commerce* yang dilakukan di Medan dan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap transaksi *E-Commerce*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa transaksi *E-Commerce* pada *Shopee Food* ini sama dengan transaksi offline. Adapun yang menjadi pembeda yaitu pada proses akad dan media dalam proses melakukan transaksi. *E-Commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa. Selain itu, pihak yang bertransaksi pada *Shopee Food* telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli baik dari segi akad dan kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli, Online, Ekonomi Islam

ABSTRACK

Raina Sari Harahap, 1801270060, *E-Commerce Transactions According to the Islamic Economic Perspective (Case Study of Online Buying and Selling System in Medan City)*

E-Commerce is a trading system that uses technology in its transaction system. As a forum for the public to conduct transactions online, trade through e-commerce is carried out indirectly. The purpose of this study was to determine the E-Commerce transactions carried out in Medan and to determine the views of Islamic economics on E-Commerce transactions. The research method used in this study is a qualitative research method with descriptive analysis techniques. In collecting data, this study uses data collection techniques with interviews, observations and documentation studies. The results of this study prove that E-Commerce transactions at Shopee Food are the same as offline transactions. The difference is in the contract process and the media in the transaction process. E-Commerce is a sale-purchase agreement model with different characteristics and accentuations from the usual buying and selling transaction model. In addition, parties who transact at Shopee Food have met the pillars and conditions of buying and selling both in terms of contracts and conformity with the basic principles of Islamic economics. Although there are still some errors that are not appropriate.

Keywords: Transaction, Buy and Sell, Online, Islamic Economics

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Repol Mahdan Harahap dan Ibunda tersayang Murniati Dasopang yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Abdul Hadi, Lc, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas B1 pagi yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Juli 2022

Penulis


RAINA SARI MARAHAP
NPM : 1801270060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Batasan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	5
A. Kajian Pustaka	5
1. <i>E-commerce</i>	5
2. Variasi <i>E-commerce</i>	5
3. Transaksi <i>E-commerce</i>	8
4. Transaksi E-Commerce Dalam Islam	11
5. Perbandingan E-Commerce & Bai' As-salam	12
6. Pandangan MUI dan Ulama Kontemporer Tentang E- Commerce	16

7. Fatwa DSN-MUI tentang Letter of Credit E-Commerce.....	19
8. Dalil Al-Quran, Hadist dan Fatwa tentang Pembayaran Melalui E-Wallet	25
9. Kesimpulan	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Rancangan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Kehadiran Penelitian.....	27
D. Data dan Sumber.....	28
1. Data	28
2. Sumber	28
a. Data Primer	28
b. Data Skunder	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi	30
2. Interview dan Wawancara	30
3. Dokumentasi	30
F. Teknik Analisis Data	31
1. <i>Data Collecting</i> (Penggunaan Data)	31
2. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	31
3. <i>Data Disply</i> (Penyajian Data)	32
G. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	32
1. Triangulasi	32
2. <i>Menber Check</i>	32

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Gambaran Umum E-Commerce	32
B. Mekanisme Transaksi E-Commerce Pada Shopee	39
C. Mekanisme Transaksi E-Commerce Pada Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam	42
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Mekanisme <i>E-Commerce</i>	10
Gambar 4.1 : Beranda Shopee	35
Gambar 4.2 : Kategori Shopee	35

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 : Variasi <i>e-commerce</i>	6
Gambar 3.1 : Jadwal Penelitian.....	31
Gambar 4.1 : Rukun Jual Beli	43

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika pada mulanya internet hanya digunakan sebagai media untuk memperoleh informasi seperti *browsing* atau *surfing* maka seiring perkembangan zaman, penggunaan internet pun juga semakin meluas. Orang-orang menggunakan internet bukan hanya untuk sekedar *browsing* atau *surfing* namun berkembang menjadi *chatting*, *mailing*, maupun *social media* (facebook, instagram, path, youtube, dsb). Internet mampu mengubah pola dan gaya hidup manusia dalam hal komunikasi, berbagi informasi maupun gaya hidup sosial, bahkan internet mampu mengubah pola perdagangan atau transaksi ekonomi yang dilakukan manusia dari yang awalnya ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. (Kurniawati, 2019)

Transaksi ekonomi pada zaman dahulu kita kenal dengan istilah sistem barter, yaitu adanya pertukaran barang dengan barang tanpa perantara uang. Sistem ini berlangsung cukup lama hingga kemudian berganti menjadi sistem transaksi konvensional yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam sistem konvensional, pedagang dan pembeli bertemu secara langsung (*face to face*) serta barang yang diperjual belikan bersifat konkret. Namun, sistem ini ternyata menemui suatu masalah ketika barang yang diinginkan oleh pembeli merupakan barang yang tidak terjangkau oleh pembeli (dikarenakan jarak/akses pembeli dengan barang yang diinginkan terlampaui jauh). Masalah yang ditemui dalam transaksi bisnis konvensional ini kemudian dapat diatasi dengan adanya perdagangan *online* berbasis internet. Jenis perdagangan ini biasa disebut dengan istilah *e-commerce* atau *electronic commerce*), suatu sistem transaksi perdagangan yang menjadi solusi bagi para penggiat ekonomi yang terkendala ruang dan waktu. (Kurniawati, 2019)

Dengan adanya layanan *e-Commerce* ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya era teknologi yang canggih saat ini para pelanggan yang ingin mengakses *e-Commerce* tidak

harus berada di suatu tempat, hal itu dikarenakan di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas akses internet hanya dengan menggunakan laptop/notebook ataupun dengan *Personal Digital Assistant* (PDA) dengan menggunakan teknologi *wifi*. Maka dari itu saat sekarang sangat diperlukan dan diminati perusahaan-perusahaan yang menerapkan layanan *e-Commerce*. Penggunaan *e-commerce* di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan *survey* awal masih relatif sedikit perusahaan yang menggunakan *e-Commerce* sebagai sarana untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dikaji tentang motif serta manfaat yang dirasakan oleh perusahaan yang telah menerapkan penggunaan *e-commerce* dalam kepentingan bisnis.

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung (A. Latifulhayat, 2002). *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran klasik yang kita kenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet yang tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dibuat mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman (Haris. H, 2000). Karena itu, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu prasyarat mutlak.

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat

mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesuatu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu. (Muttaqin, 2010)

Sekarang bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga, cuma dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhanaitu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. (Muttaqin, 2010)

Berdasarkan latar belakang di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Transaksi *E-commerce* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli *Online* Di Kota Medan)**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pertajaman berbagai unsur atau faktor yang terkait terhadap masalah yang akan diteliti, tetapi juga merupakan kejelasan atau rincian yang akan dikemukakan sebagai analisis dalam latar belakang masalah.

Adapun hal-hal yang menjadi identifikasi masalah ini adalah:

1. Kurangnya rasa percaya pembeli kepada penjual karena ketidaksesuaian dari yang telah dikirim oleh penjual.
2. Keterlambatan pengiriman kepada pembeli menjadi kurang nyaman oleh pembelian *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transaksi *E-commerce* di Kota Medan?
2. Bagaimana pelaksanaan *E-commerce* Di Kota Medan

D. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini maka dibatasi pada transaksi *E-commerce* di Kota Medan menurut ekonomi Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem transaksi *e-commerce* di Kota Medan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi *E-commerce* yang dilakukan di Medan
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap transaksi *E-commerce* di Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik, dan agar menjadi referensi bagi masyarakat atau pun orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan kontribusi pemikiran dan untuk menambah khazanah pengetahuan bagi perkembangan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jual-beli melalui *online (e-commerce)* ditinjau dari aspek Ekonomi Islam.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. *E-commerce*

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan *internet*, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. Berikut akan dipaparkan pengertian *e-commerce* menurut para ahli:

- a. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga *e-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. McLeod Pearson (2008: 59).
- b. Menurut Shely Cashman (2007: 83) *E-commerce* atau kependekan dari elektronik commerce (perdagangan secara *electronic*), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.
- c. Menurut Jony Wong (2010: 33) pengertian dari electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau *internet*.

Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. (Aco and Endang, 2017)

2. Variasi *E-commerce*

Maka ada beberapa variasi transaksi *e-commerce* yang seringkali digunakan di Indonesia. Beberapa jenis variasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Variasi *e-commerce* yang digunakan di Indonesia
 (Sumber: Annisa Dwi Kurniawati: 2019)

No.	Jenis <i>e-commerce</i>	Keterangan	Jenis interaksi
1	<i>Listing / iklan baris</i>	Jenis ini merupakan suatu jenis platform yang memudahkan bagi individu atau pelaku bisnis dengan penjualan produk berkuantitas kecil. Barang yang akan dijual dapat dipasang tanpa biaya. Lebih lanjut, adanya iklan premium menjadi sumber pendapatan bagi <i>e-commerce</i> jenis ini. Contoh: OLX, berniaga.com	C2C atau B2C
2	<i>Online Marketplace</i>	Pada jenis ini, selain barang dagangan produsen dipromosikan, suatu website juga telah menyediakan fasilitas transaksi uang sebagai alat pembayaran secara <i>online</i> . Contoh: tokopedia.com, bukalapak.com	C2C
3	<i>Shopping Mall</i>	Jika seorang produsen telah memiliki suatu <i>brand</i> ternama, jenis <i>e-commerce</i> ini tampaknya cocok untuk digunakan. Jenis ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan jenis <i>online marketplace</i> hanya saja pada jenis ini seorang produsen wajib memiliki <i>brand</i> yang telah populer. Hal ini dikarenakan terdapat suatu sistem verifikasi pada <i>e-commerce</i> jenis ini. Contoh: blibli.com, zalora.com, shopee.com	B2B atau B2C

4	Toko <i>Online</i>	Dibandingkan dengan jenis <i>e-commerce</i> lainnya, jenis ini dirasa cukup sederhana bagi para pemula. Dengan memiliki stok produk yang akan dijual, penjual dapat membuka suatu toko <i>online</i> dengan menggunakan domain pribadi. Selanjutnya, produk tersebut dapat dijual kepada pembeli via <i>online</i> . Contoh: wearingklamby.com , elizabeth.co.id	B2C
5	Toko <i>Online</i> di Media Sosial	Ciri dari <i>e-commerce</i> jenis ini ialah menggunakan fitur dari sosial media yang mereka miliki. Sosial media tersebut dapat berupa facebook, instagram, maupun Twitter. Barang yang akan dijual dipromosikan menggunakan feed yang ada di instagram ataupun ditampilkan di beranda facebook. Contoh: @hallybyawkarin	C2C
6	Jenis <i>website crowdsourcing</i> dan <i>crowdfunding</i>	<i>E-commerce</i> jenis ini dapat dimanfaatkan bagi suatu <i>E-commerce</i> jenis ini dapat dimanfaatkan bagi suatu tujuan tertentu, misalnya untuk sebuah penggalangan dana. Contoh: kitabisa.com , wujudkan.com	C2B

Dalam pandangan Islam, transaksi *e-commerce* sebenarnya memiliki definisi yang hampir sama dengan transaksi konvensional, hanya saja terdapat beberapa aturan dan kewajiban yang harus sesuai dengan prinsip Islam dan diperbolehkan dalam Islam.

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengizinkan hamba-Nya untuk melakukan aktivitas apapun selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, termasuk transaksi perdagangan atau jual beli. Namun, dalam melakukan transaksi jual beli seorang muslim harus tetap memegang teguh iman dan takut kepada Allah dalam segala jenis bentuk perdagangan seperti firman Allah:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(Kurniawati, 2019)

3. Transaksi *E-commerce*

E-commerce menurut Laudon dan Traver diartikan sebagai transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *internet* dan *web* dan memenuhi dua syarat yaitu seluruh transaksi dilakukan dengan teknologi media digital terutama pada transaksi yang terjadi melalui *internet* dan *web*, serta adanya perpindahan mata uang pada saat transaksi tersebut terjadi.(Laudon, K, 2009).

Kozinets et al., mendefinisikan *e-commerce* sebagai proses pembelian, penjualan, pentransferan atau pertukaran produk baik barang, jasa, maupun informasi melalui jaringan komputer atau sumber *internet*. Salah satu keuntungan penggunaan sumber *internet* adalah pengiriman data dan informasi yang lebih cepat antara orang-orang yang terlibat, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak penjual dan pembeli. (Kozinets, Robert V, 2010).

Senada dengan beberapa pendapat sebelumnya, Shofiyullah Mz., menjelaskan bahwa *e-commerce* merupakan sebuah transaksi (*muamalah*) antara pembeli (*musytari*) dengan penjual (*ba-i*) tanpa ada pertemuan fisik (*khiarmajlis*)


dengan menggunakan peralatan teknologi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.(Shofiyullah, Mz, 2008).

E-Commerce merupakan salah satu hasil dari penerapan internet (dalam hal ini ekonomi digital) pada bidang ekonomi. Istilah *e-commerce* diartikan sebagai suatu proses jual beli baik itu barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan internet maupun jaringan atau teknologi digital yang ada. (Zainul, N., Osman, F., & Mazlan, S. H. 2004).

Disadari atau tidak, sistem ini sebagai suatu sistem alternatif solusi bagi para pegiat ekonomi. Hal ini beralasan dikarenakan pada sistem *e-commerce* terdapat suatu transformasi baik itu jasa, barang maupun informasi yang dilakukan entah itu dari satu perusahaan ke perusahaan lain (biasa dikenal dengan istilah *business to business*) dan juga dari perusahaan kepada konsumen (*business to konsumen*). Lebih lanjut, *e-commerce* bisa menjadi media persaingan yang sehat bagi perusahaan baik itu perusahaan besar, menengah maupun kecil dalam merebut hati para konsumen. *Mengenaie-commerce*, Budi Raharjo yang merupakan seorang pakar internet Indonesia mengemukakan bahwa potensi dan prospek guna mengembangkan *e-commerce* di Indonesia cukup menjanjikan. Bahkan transaksi barang maupun jasa semakin menjamur seiring dengan semakin banyak pengguna internet yang memanfaatkan media sosial (instagram, facebook, dan juga twitter) untuk melakukan transaksi (Azhar Muttaqin, 2010).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diperoleh beberapa persamaan karakteristik *e-commerce* yaitu: terjadi transaksi antara dua pihak, terjadi pertukaran produk (barang maupun jasa), serta terdapat media atau perantara *internet* pada proses transaksi tersebut. Beberapa karakteristik *e-commerce* yang telah disebutkan dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya *e-commerce* merupakan suatu transaksi jual-beli produk (barang ataupun jasa) melalui media *internet*. Penggunaan media internet mengakibatkan transaksi *e-commerce* dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja (selama koneksi *internet* tidak terputus) tanpa mengenal batas waktu dan ruang, sehingga Blut et al., menyatakan bahwa kekuatan *e-commerce* seakan memungkinkan untuk mampu menghilangkan hambatan-hambatan geofisika.(Blut, M., Frennea, C. M., Mittal, V., & Mothersbaugh, D. L, 2015).

Ketika melakukan transaksi *e-commerce*, konsumen dapat memilih barang yang akan dikehendaknya dengan menggunakan fasilitas berupa katalog yang disediakan oleh produsen. Jika barang yang dikehendaki sesuai, maka konsumen dapat melakukan pemesanan secara *online* yang nantinya akan diteruskan ke produsen untuk dikemas kemudian dikirim. Pada sistem *e-commerce* ini, biaya administrasi maupun akomodasi dapat diminimalkan, sehingga tidak jarang ditemui banyak produk dengan harga *online* yang lebih murah dibandingkan dengan harga di *store*. Dalam kasus ini, jelas konsumen maupun produsen diuntungkan. Lebih lanjut, jika dilihat dari segi waktu, proses transaksi jual beli menggunakan *internet* juga lebih cepat. Bayangkan saja jika kita membutuhkan suatu barang yang hanya tersedia di suatu daerah X misalnya, maka dengan menggunakan *internet* kita dapat berbelanja atau mendapatkan barang tersebut hanya dengan bertransaksi lewat *smartphone* tanpa harus datang ke daerah X (yang secara otomatis juga akan menghemat biaya akomodasi). Secara umum, mekanisme suatu *e-commerce* ditunjukkan pada skema berikut ini. (Kurniawati, 2019)



Gambar 2.1. Mekanisme *e-commerce*

(Sumber: Annisa Dwi Kurniawati: 2019)

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa sebagai konsumen (customers) kita bisa melihat produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual melalui iklan dan juga

kita bisa langsung mencari informasi tentang barang yang kita inginkan kemudian melakukan transaksi dengan penjual secara langsung. Secara umum, ketika kita melakukan transaksi jual beli secara online, maka terdapat beberapa pihak yang bersangkutan: penjual, pembeli, bank sebagai penyalur dana, serta provider yang menyediakan jasa internet. Seorang penjual dapat menawarkan produknya dengan deskripsi produk secara jujur, dan juga memiliki kewajiban untuk menjual barang-barang yang hanya diizinkan menurut Undang-Undang, tidak diperkenankan menjual barang cacat maupun barang yang dilarang oleh Undang-Undang karena hal ini akan merugikan pihak konsumen. Jika penjual telah selesai menjual produknya, maka dia berhak untuk menerima hasil penjualan dari produk. Sebaliknya, seorang pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar produk yang dibelinya dan juga memberikan identitas asli guna pengiriman barang, jika hal tersebut telah dilakukan maka pembeli berhak untuk menerima barang yang diinginkannya. Lebih lanjut, peran bank ialah sebagai penyedia dana yang menyalurkan dana dari pembeli ke penjual, biasanya dilakukan melalui proses transfer. Yang terakhir, provider memiliki peran memberikan layanan untuk mengakses internet guna kelancaran transaksi.

4. Transaksi E-Commerce Dalam Islam

Jual beli disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menyingkirkan kesulitan dari mereka. Namun demikian harus bertolak berdasarkan hukum Mu'âmalah yang berjalan seiring dengan maslahat yang dikehendaki Syari'ah ada

padanya. Secara bahasa, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksudkan adalah Sighat atau ungkapan Ijab dan Qobul al-bai' merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadist maupun Ijma' Ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah: QS. An-Nisaa' (4): *Hai orang-*

orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil ini dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif, (maisir, Judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur Gharar (adanya uncertainly/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan. (Humaemah, R, 2015).

Menurut perspektif ekonomi Islam praktik kredit *Shopee PayLater* pada *aplikasi* Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit *Shopee PayLater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit *Shopee PayLater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit *Shopee PayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Dalam transaksi *Shopee PayLater* yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu *Akad Murabahah*. (Rahayu, Titi, 2021)

5. Perbandingan *E-Commerce* & *Bai' As-salam*

Secara etimologi, *electronic commerce* atau disingkat menjadi *e-commerce* adalah bentuk kegiatan bisnis yang secara umum melibatkan beberapa pihak dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yang sudah meliputi seluruh dimensi kegiatan komersial. (Fadli, 2016)

Secara empiris, kebutuhan terhadap *e-commerce* di Indonesia baru menggeliat sejak satu dekade terakhir. Saat kemunculannya yang pertama pada tahun 1970-an, teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic*

Funds Transfer (EFT) diperkenalkan untuk pertama kalinya. Penggunaan dan pertumbuhan credit cards, automated teller machines dan telephone banking di tahun 1980-an merupakan varian lanjutan dari kemunculan *E-commerce*. *E-commerce* juga merupakan bidang *multidispliner* (*multidisciplinary field*) yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, pengambilan data dari *multimedia* (*retrieval*), bidang-bidang bisnis dan pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*); begitu juga dengan aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*intellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian serta penyelesaian hukum lainnya. Luasnya cakupan *e-commerce*, dalam tulisan ini akan dibatasi pada transaksi dagang antara penjual dan pembelidalam penyediaan barang, jasa atau informasi dengan sistem terbuka berupa internet.(Fadli, 2016)

Sehubungan dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan transaksi, pihak yang terlibat tidak jauh berbeda dengan transaksi konvensional. Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak secara langsung dan tidak langsung, tergantung kompleksitas dan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Adakalanya, prosedur transaksi mengharuskan konsumen untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga terkait dengan proses keseluruhan terjadinya transaksi secara online, mulai dari awal terbentuknya transaksi hingga terjadinya pembayaran dan serah terima barang atau jasa. Pada praktiknya, tidak semua transaksi yang keseluruhan prosedurnya dilakukan melalui internet, adakalanya hanya beberapa tahap saja. Apabila transaksi sepenuhnya dilakukan melalui internet, biasanya terdapat beberapa elemen yang hadir dalam transaksi *e-commerce* yaitu:

- a) Penjual (*merchant*)
- b) Konsumen
- c) *Payment gateway*
- d) Pihak pengelola (*Acquirer*)
- e) Perusahaan yang menerbitkan kartu kredit (*Issuer*)
- f) Pihak perantara atau perwakilan.(Fadli, 2016)

Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi (2004:92) *as-salam* atau disebut juga *as-salaf* merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. Lebih lanjut ia mendefinisikan *as-salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan. Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. Pertama, disebutkan bahwa *as-salam* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi / *al-muslim fih*. Ketiga, obyek transaksi / *al-muslim fih* harus berada dalam tanggungan.

Transaksi *as-salam* boleh sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa:

- a) Di dalam transaksi *as-salam* terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*mashlahah al-iqtishâdiyyah*).
- b) Transaksi *as-salam* merupakan *rukhsah* (suatu dispensasi atau sesuatu yang meringankan) bagi manusia.
- c) Transaksi *as-salam* memberikan kemudahan kepada manusia.

Transaksi *as-salam* merupakan bagian dari transaksi jual beli biasa. Hanya saja dalam transaksi *as-salam* terdapat persyaratan tambahan yang menentukan validitas transaksi tersebut. Karena dalam transaksi *as-salam* produk yang dijadikan obyek transaksi tidak ada / tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi terjadi. Penjual, dalam hal ini, hanya menyebutkan kriteria-kriteria tertentu pada produk yang akan dijual. Seperti halnya jual beli biasa, transaksi *as-salam* memiliki unsur-unsur yang harus ada dan saling berhubungan ketika terjadinya suatu transaksi jual beli. Unsur-unsur yang dimaksudkan merupakan tiga unsur rukun – termasuk pihak-pihak yang terlibat – dalam transaksi *as-salam*, yaitu pertama tentang *sighat* transaksi, kedua tentang pelaku transaksi, dan ketiga tentang obyek transaksi.

Ketiga unsur tersebut harus ada untuk terjadinya transaksi (*as-salam*). Tidak mungkin dapat dibayangkan terciptanya suatu transaksi apabila tidak ada orang yang melakukan transaksi. Tetapi adanya orang yang bertransaksi belum dengan sendirinya melahirkan transaksi, karena untuk terciptanya transaksi harus ada kehendak untuk melahirkan akibat hukum tertentu dari masing-masing pihak dan agar kehendak itu dapat diketahui oleh pihak lain sehingga bisa diberi persetujuan (keepakatan) ia harus dinyatakan. Pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bersepakat itu merupakan unsur yang membentuk transaksi dan dalam istilah *fiqh* disebut *sighat* transaksi. Selanjutnya harus ada sesuatu yang mengenai persetujuan dan kata sepakat itu diberikan, yaitu yang disebut obyek transaksi.

Masing-masing unsur yang membentuk transaksi di atas memerlukan ketentuan-ketentuan agar terbentuknya transaksi itu menjadi sempurna. Dalam istilah *fiqh* ketentuan-ketentuan dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya transaksi (*as-salam*). (Muttaqin, 2010)

E-commerce memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam* yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya transaksi serta adanya penangguhan barang untuk pembayaran yang telah disegerakan. Hanya saja, jika pada *bai' as-salam* dilakukan pertemuan *face to face* untuk pelaksanaan *sighat*, berbeda halnya dengan *e-commerce* yang melakukan komunikasi *via chatting*. *E-commerce* diperbolehkan dalam Islam dengan catatan tidak adanya unsur *riba'*, *gharar*, *maisir*, dsb. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran pada *e-commerce*, maka dianjurkan tidak menggunakan kartu kredit guna menghindari terjadinya *riba'*. (Kurniawati, 2019)

Secara garis besar, antara *e-commerce* dengan *bai' as-salam* memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar. Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada beberapa hal yang peneliti dapat rumuskan terkait dengan hal tersebut; Baik *bai' as-salam* maupun *e-commerce* sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi; yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjual-belikan atau obyek transaksi.

Hanya saja, pada transaksi *e-commerce* maupun *bai' as-salam* obyek transaksi ditangguhkan penyerahannya walaupun telah terjadi kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Setidaknya ini lah persamaan mendasar antara *e-commerce* dan *bai' as-salam*. Adapun beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga dalam di antara kedua konsep tersebut, khususnya dalam hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyatakan bahwa *e-commerce* tidak sah. Kecuali nyata pertentangnya dengan prinsip dan nilai ajaran Islam di bidang muamalah, yaitu mengandung unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan produk atau jasa yang ditawarkan adalah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam. (Muhammad, 2020)

Menurut penulis, perbedaan *e-commerce* dan *as-salam* hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan beda konteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku *e-commerce* muslim saat ini.

6. Pandangan MUI dan Ulama Kontemporer Tentang E-Commerce

Meskipun hingga saat ini belum ditemui adanya Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transaksi *e-commerce*, namun legalitas untuk menjalankan transaksi ini dapat dianalogikan pada transaksi elektronik lain. Pada bentuk transaksi yang semisal dengan transaksi *e-commerce*, yaitu pada transaksi *Letter of Credit*, MUI memberikan kebolehan pada transaksi jasa yang dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk memfasilitas transaksi ekspor kepada nasabah. Kebolehan tersebut dimuat dalam Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah. Dengan catatan bahwa seluruh mekanisme transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bukan hanya itu, transaksi semisal lain juga dapat dilihat pada perdagangan berjangka komoditi yang biasanya berbentuk jual beli saham di pasar regular bursa efek. Transaksi ini berbentuk kontrak jual beli efek yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majlis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin

terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Putusan ini tertuang dalam Fatwa DSN Nomor 80/DSNMUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. (Fadli, 2016)

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan prinsip-prinsip modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Diantara mereka adalah Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushtofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i ditanya tentang hukum mengadakan transaksi dengan telegram, jawaban beliau, "telegram itu seperti hukum surat menyurat". Akan tetapi telegram itu lebih cepat, kemungkinan saja terjadi kekeliruan". Al-Syatiri menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, faks dan sejenisnya adalah sah. Akad yang dilafalkan, tertulis, isyarat atau menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini adalah sah.

"Jual beli yang dilakukan dengan transaksi tertulis atau lisan dengan media-media modern, seperti telepon, faximili dan sejenisnya adalah sah. Berbagai sarana telekomunikasi modern merupakan media yang menunjang pelaksanaan transaksi dan berlaku di berbagai Negara. Para ahli fiqh juga telah menjelaskan berbagai media dengan berbagai varian jenisnya yang secara substansial dapat mewakili atau menjadi sarana untuk menyatakan kehendak para pihak yang melaksanakan akad, baik secara tertulis maupun lisan. Mereka menyatakan bahwa tulisan yang disertai tanda tangan atau validasi lain maka dianggap valid. Oleh sebab itu, sipenulis yang telah bertanda tangan tidak dapat mengingkari apa yang ditulis dan ditanda tangani nya apabila ia mengatakn bahwa saya tidak melafalkan atau tidak berniat untuk transaksi, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang mempermainkan orang lain dan melecehkan Islam. Bagaimana tidak, ia telah menulis suatu yang telah ia validasi kemudian mengatakan bahwa ia tidak berminat dan tidak melafalkan? transaksijualbeliyangdilakukan denganmenggunakan berbagaimedia telekomunikasi yang berkembang saat ini adalah transaksi yang dianggap valid dan dapat diterima. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiq

al-zaka membuat deskripsi yang indah mengenai akad dalam bab zakat obligasidan surat berharga dengan menukil dari kitab *al-fiqhala al-madzahid al arbaah* dan menukil \dari berbagai pendapat ulama safiiyah, bahwa setiap hal yang biasa digunakan dan dimaksudkan untuk transaksi atau akad, maka dianggap sebagai sighat dan berlaku sebagaimana akad yang dilafalkan secara lisan, dan hukum syara jelas mengakomodir hal-hal semacam ini. Rasulullah telah bersabda “permudahlah dan jangan kalian persulit atau mempersulit”(Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syatiri,)

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi’I, Mustafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syeikh Abdullah bin Muni’ adalah sah secara hukum fiqh. Alasan ulama tersebut adalah:

1. Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan
2. Maksud dari satu majelis (*ittihadul majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya.

Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli yang dilakukan secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam, yaitu:

1. Produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal dan haram dalam objek perdagangan tetap berlaku, termasuk dalam perdagangan secara *online*, mengingat bahwasanya Islam mengharamkan hasil perdagangan barang atau layanan jasa yang haram, bisa jadi ketika berdagang secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi pasti menyadari bahwa Allah tetap mencatat halal atau haram perdagangan tersebut.
2. Kejelasan status. Poin penting yang harus di perhatikan antara penjual dan pembeli dalam setiap perdagangan adalah kejelasan status, apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang,

sehingga berwenang untuk menjual barang, atau hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini mendapatkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang di tawarkan.

3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Pada pelaksanaan jual beli melalui *online*, sering kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli melalui *online*. Apakah itu dari sisi kualitas kainnya, ataukah ukuran yang dibeli tidak pas dengan ukuran badan. Sebelum hal ini terjadi, harusnya mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
4. Kejujuran. Transaksi jual beli yang dilakukan melalui *online*, meskipun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tidak ada masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perdagangan secara *online*, terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Sebagai pijakan dalam berbisnis melalui *online*, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Transaksi jual beli melalui *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam pelaksanaan jual belinya. (Defriza Rita, 2020)

7. Fatwa DSN-MUI tentang *Letter of Credit E-Commerce*

Fatwa DSN MUI Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Ekspor Syariah:

pada tanggal 14 September 2002 atau pada rajab 1423 H Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan rapat pleno dan memutuskan fatwa tentang *Letter of Credit* Impor Syariah dengan terlebih dahulu, Menimbang:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah *Letter of Credit* (L/C) Impor;
- b. Bahwa transaksi L/C Impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariah;
- c. Bahwa agar mekanisme transaksi L/C Impor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Dengan Berdasarkan Hukum:

- a) Firman Allah, QS. An-Nisa [4] :29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Penjelasan:

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat.

- b) Firman Allah, QS Al Kahfi [18]:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.

Penjelasan:

“Kami bangunkan mereka sebagaimana Kami buat mereka tertidur lelap. Mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tertidur dalam keadaan seperti itu. Seorang dari mereka berkata, "Berapa lama kalian tertidur?" Yang lain menjawab, "Sehari atau setengah hari saja." Karena merasa tidak yakin akan hal itu mereka mengatakan, "Serahkan saja urusan ini kepada Allah, karena Dialah Yang Mahatahu. Hendaknya salah seorang dari kita pergi ke kota dengan mata uang perak ini untuk memilih makanan yang baik dan membawanya untuk kita. Hendaknya ia bersikap pengertian, dan jangan membuka rahasia kita ini kepada siapa pun."

Fatwa MUI tentang Jual beli As – Salam

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah : 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرَّبُّوا۟ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Tafsir: Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya

kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."

Penjelasan:

Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan.

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

penjelasan :

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan

yang haram.

4. hadist Nabi Saw

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Penjelasan: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadist ini memberikan prasyarat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing – masing pihak ketika melakukan transaksi.

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).*

Penjelasan:

Dari keterangan hadits, dapat disimpulkan bahwa, dibolehkannya transaksi jual beli tidak secara tunai, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau melakukan transaksi muamalah yang berupa jual beli tidak secara tunai.

6. kaidah fiqih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Penjelasan:

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti halnya jualbeli, sewamenyewa, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemadharatan, judi, dan riba.

8. Dalil Al-Quran, Hadis dan Fatwa tentang Pembayaran Melalui E-Wallet

Mengenai penggunaan e-wallet itu diperbolehkan, selama tidak ada yang dirugikan dalam jual belinya. Karena kemudahan transaksi dalam muamalah secara umum dianjurkan secara agama. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185: Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Dan surah Al-Haj 78 yang artinya: “Dan Allah tidak menjadikan agama sebagai hal yang menyulitkan untuk manusia”.

Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya’ Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.: “*Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*“

Dalam fatwa juga dikemukakan bahwa uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Ia boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam fatwa (Fatwa DSN-MUI No. 116 tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah).(Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S, 2022).

9. Kesimpulan

Ketika melakukan transaksi *e-commerce*, konsumen dapat memilih barang yang akan dikehendakinya dengan menggunakan fasilitas berupa katalog yang disediakan oleh produsen. Jika barang yang dikehendaki sesuai, maka konsumen dapat melakukan pemesanan secara *online* yang nantinya akan diteruskan ke produsen untuk dikemas kemudian dikirim. Dan seorang pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar produk yang dibelinya dan juga memberikan identitas asli guna pengiriman barang, jika hal tersebut telah dilakukan maka pembeli berhak untuk menerima barang yang diinginkannya.

E-commerce memiliki kesamaan dengan *bai' as-salam* yaitu mengenai unsur-unsur terjadinya transaksi serta adanya penangguhan barang untuk pembayaran yang telah disegerakan. Hanya saja, jika pada *bai' as-salam* dilakukan pertemuan *face to face* untuk pelaksanaan *sighat*, berbeda halnya dengan *e-commerce* yang melakukan komunikasi *via chatting*. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan sistem pembayaran pada *e-commerce*, maka dianjurkan tidak menggunakan kartu kredit guna menghindari terjadinya *riba'*.

Perbedaan *e-commerce* dan *as-salam* hanya karena keduanya merupakan konsep transaksi jual beli beda zaman dan bedakonteks, tetapi memang ada beberapa hal-hal prinsipil yang harus diperhatikan untuk dihindari bagi para pelaku *e-commerce* muslim saat ini.

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang transaksi *e-commerce*, namun legalitas untuk menjalankan transaksi ini dapat dianalogikan pada transaksi elektronik lain. Pada bentuk transaksi yang semisal dengan transaksi *e-commerce*, yaitu pada transaksi *Letter of Credit*, MUI memberikan kebolehan pada transaksi jasa yang dilakukan oleh Perbankan Syariah untuk memfasilitas transaksi ekspor kepada nasabah. Kebolehan tersebut dimuat dalam Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah.

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan prinsip-prinsip modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Diantara mereka adalah Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushtofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i ditanya tentang hukum mengadakan transaksi dengan telegram, jawaban

beliau, “telegram itu seperti hukum surat menyurat”.

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah Dan L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah, dan Hawalah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun kajian penelitian terdahulu pada peneltian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Muhammad Mahmudah Mulia	Transaksi E-Commerse Dalam Ekonomi Syariah	Kualitatif	Secara teknis transaksinya, baik dalam bentuk jual-beli jasa atau barang, kalau barang tersebut diserahkan secara tangguh karena berbentuk non digital, maka transaksi e-commerce dapat dianalogikan kepada jual-beli al-salam, yang telah disyariatkan semenjak awal mulanya Islam melalui Sunnah Nabi saw. Penggunaan e-commerce di Indonesia dibolehkan selagi antara kedua belah pihak saling paham.
2.	Imam Mustofa	Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih	Kualitatif	E-commerce dinilai valid jika pilar dan syarat yang berlaku dalam penjualan terpenuhi. Kajian tentang validitas e-commerce dalam artikel ini tidak hanya didekati oleh ushul fiqh, tetapi juga dari perspektif fiqh muamalah dan prinsip-prinsip fihiyyah
3.	M. Syukran	Jual Beli Online Ditinjau Dari	Kualitatif	Jual beli dalam Islam telah diatur dalam beberapa ayat

	Yamin Lubis, Harisman siregar	Hukum Islam.		AlQuran, yaitu: Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2: 198, Surat Al-Baqarah/2: 275 dan Surat An- Nisa/4: 29. Jual beli online tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighthat (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lainlain sebagainya.
4.	Titi Rahayu	Analisis akad jual beli e-commerce shoope pay later dalam perspektif ekonomi islam”	Kualitatif	<i>PayLater</i> pada <i>aplikasi</i> Shopee hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan, dibolehkan (mubah) karena akad nya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan qabul dan tambahan harga pada praktik kredit <i>Shopee PayLater</i> dianggap sebagai harga penanguhan, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik kredit <i>Shopee PayLater</i> adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis Islam, sedangkan praktik kredit <i>Shopee PayLater</i> ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Dalam transaksi <i>Shopee PayLater</i>

				<i>yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yaitu Akad Murabahah.</i>
5.	M. Syukran Yamin Lubis	Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Kualitatif	Perdagangan elektronik tidak bertentangan dengan syariat Islam selama memenuhi hal-hal yang terkandung dalam suatu akad menurut hukum perikatan Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah *E-commerce* menurut perspektif Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan didalam UMKM itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu Jl. Alfalaah IV, Glugur Darat I, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lokasi penelitian oleh penulis memiliki data yang diperlukan.
- b. Lokasi penelitian tidak jauh dari tempat tinggal penulis, sehingga mudah dijangkau tanpa harus menghabiskan waktu lama

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai Mei 2022

C. Kehadiran Penelitian

Adapun tabel kehadiran penelitian dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■													
2	Penyusunan Proposal				■	■											
3	Bimbingan Proposal					■	■	■									
4	Seminar Proposal								■								
5	Penelitian										■	■	■	■			
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
7	Sidang Skripsi															■	

D. Data dan Sumber

1. Data

Data dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperlukan untuk mengetahui Transaksi E-Commerce dalam perspektif islam yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi maupun dokumentasi sumber data adalah objek dari mana data itu diperoleh

2. Sumber

Adapun Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini didasari pada data sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari penjual dari hasil wawancara dan melakukan observasi langsung terhadap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* disertai dokumentasi yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder di butuhkan untuk mendapatkan keabsahan data dari beberapa, informasi yang terkait, seperti koran, majalah, jurnal, laporan kepolisian (yang berkaitan dengan kasus pemasaran online).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. (Hikmawati, 2019:83)

Menurut Sugiyono (2017: 309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, Sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi”. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik, *field research* adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan

kontak dengan objek penelitian dan mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pada lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. *Interview* dan Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan, analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dan dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dengan tahapan pengumpulan data yaitu: (Sugiyono, 2017:132)

1. Data Collecting (Penggunaan Data)

Pengumpulan data ini merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data, karena makin jika makin lama peneliti di lapangan maka makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat di amati misalnya mengenai perasaan dan hati.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu dengan memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-

hal yang penting serta dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkat kan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang diproduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman Menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data dan dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Dalam suatu penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

G. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Menurut Sugiyono (2017: 184) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif ini menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan melalui dua cara yaitu :

1. Triangulasi

Sugiyono (2017: 125) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti telah melakukan pengujian kredibilitas data sekaligus mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

2. *MemberCheck*

Sugiyono (2017: 193) menyebutkan bahwa *member check* adalah proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum *E-Commerce* di *Shopee*

1. Sejarah *E-Commerce* di *Shopee*

Salah satu ecommerce yang masuk ke Indonesia adalah *Shopee*. Perusahaan ini berada di Indonesia sejak tahun 2015. Walaupun terhitung baru, akan tetapi sudah berhasil mengambil hati rakyat Indonesia, hal ini terbukti dengan jumlah orang yang mendownload aplikasi *Shopee* di play store, kian hari kian bertambah. Sejak pandemic Covid 19 melanda dunia, *Shopee* mulai memikirkan konsep fitur baru, salah satunya adalah *Shopee Food* yang launching di Indonesia sejak April 2020.

2. *E-Commerce* *Shopee*

Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat sangat memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi yang diperlukandalam hitungan detik. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali ecommerce yang masuk ke Indonesia, hal ini tentu saja menyebabkan perubahan yang baik disegala sektor ekonomi. Salah satu ecommerce yang masuk adalah *Shopee*, yang masuk ke Indoensis pada tahun 2015. *Shopee* pada awalnya hanya memiliki beberapa fitur penjualan saja, hingga akhirnya berkembang dan mempunyai fitur *Shopee Food*.

Cara penjualan produk UMKM yang banyak digunakan adalah melalui media sosial. Sekarang ini pemasaran tidak hanya melalui media sosial saja, akan tetapi sudah merambah ke ecommerce. Hal baru ini tentu saja membuat pelaku UMKM harus belajar lagi, banyaknya ecommerce yang bermunculan

menyebabkan produk UMKM menjadi mudah dibeli dan dijangkau oleh konsumen. Kehadiran Ecommerce di Indonesia telah membuat perubahan pada perilaku konsumen yang semula hanya berbelanja secara offline dengan datang langsung ke pusat perbelanjaan, pasar maupun toko sekarang dapat dengan mudah dilakukan secara online di rumah. Perubahan perilaku ini banyak dipengaruhi oleh persepsi para pelanggan mengenai jarak, harga, promosi, tempat yang telah ditetapkan oleh perusahaan selama ini.

Pelaku UMKM bisa mendaftarkan tokonya dengan mudah ke Shopee food. Ketika toko sudah terdaftar maka akan memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Fitur diskon, cash back dan shopee pay merupakan daya tarik tersendiri dari *Shopee food*. Diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama satu periode yang waktu dinyatakan. Dalam Shopee food, toko atau penjual yang akan memberikan diskon, terlebih dahulu harus menghubungi pihak Shopee untuk ketentuan diskon yang akan diberikan kepada konsumen. Misalnya diskon 20% untuk ongkos kirim, diskon 50% jika konsumen melakukan pembelian senilai seratus ribu rupiah. Besarnya diskon bisa ditentukan oleh pihak penjual. Selain itu Shopee juga menawarkan parade diskon pada kurun waktu tertentu kepada para penjual dengan tujuan agar konsumen melakukan pembelian ulang atau repeat order.

3. Keuntungan Menggunakan *Shopee*.

Beberapa keuntungan menggunakan shopee, yakni diskon, *cash back*, *shopee pay*.

a. Diskon

Membeli barang atau berbelanja dengan harga khusus yang lebih murah merupakan impian banyak konsumen. Setiap toko untuk meningkatkan penjualan pasti akan memberikan diskon kepada pembeli dengan prasyarat tertentu. Ada beberapa pengertian diskon menurut para ahli. Menurut Kotler (2019) diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama satu periode yang waktu dinyatakan. Sedangkan menurut Tjiptono (2007) diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Jadi diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen untuk menarik minat beli terhadap suatu produk dalam periode yang telah ditentukan.

Dalam Kotler (2019) membagi jenis – jenis diskon sebagai berikut :

1. Diskon tunai : penurunan harga bagi pembeli yang segera membayar tagihan.
2. Diskon Kuantitas : penurunan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar.
3. Diskon fungsional : diskon ditawarkan produsen kepada anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi tertentu, seperti menjual, menyimpan, atau melakukan pencatatan.

4. Diskon musim : penurunan harga untuk orang yang membeli barang atau jasa diluar musim.
5. Potongan harga : pembayaran ekstra yang dirancang untuk memperoleh partisipasi penjual ualng dalam program khusus

b. *Cash Back*

Pengertian *cash back* (Zainuddin, 2019) adalah daya tarik yandapat dilakukan dalam meningkatkan volume penjualan yaitu dengan mengiming – imingi konsumen atas pengembalian sejumlah perorbanan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Cash back bisa diberikan dalam bentuk potongan harga jual untuk konsumen maupun point penjualan.

c. *Shopee Pay*

Shopee pay adalah fitur yang terdapat dalam aplikasi Shopee dan bisa digunakan untuk melakukan pembayaran online. Shopee menggunakan fitur shopeepay sebagai salah satu alat pembayaran pembelian yang dapat digunakan oleh semua pengguna aplikasi. Shopeepay adalah salah satu fitur pembayarandigital yang ada di Shopee. Penggunaan shopeepay ini tidak hanya untuk membeli makanan saja, akan tetapi bisa digunakan untuk membayar pembelanjaan dan tagihan yang ada di aplikasi Shopee.

Seperti melakukan pembelian pulsa PLN, Telkom, PDAM, Voucher data, dan sebagainya. Selain itu beberapa toko merchant shopee juga menggunakan QR Code untuk memudahkan


konsumen dalam proses pembayaran. Konsumen tinggal melakukan scan QR dan kemudian terhubung dengan aplikasi Shopee. Hal ini memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran, apalagi dimasapandemic covid 19, sangat disarankan sekali menggunakan *Shopee* sebagai sarana pembayaran karena tidak terjadi kontak fisik antara konsumen dengan penjual. Kemudahan digital payment lewat *shopeepay* juga didukung dengan keuntungan lainnya, yaitu konsumen mendapatkan promo dan diskon jika melakukan pembayaran menggunakan *shopee pay*.

4. Tampilan *Shopee*

Tampilan *shopee* pada smartphone seperti berikut:



Gambar 4.1 Beranda *Shopee*



Gambar 4.2 Kategori *Shopee*

5. Tata cara / proses Transaksi pada *Shopee*

a. Proses melakukan penjualan pada *Shopee*

Saat menjual produk di *Shopee*, penjual membuat postingan produk yang bisa dilihat siapa aja di *ShopeeFood* beranda, pencarian, dan tempat lain didalam aplikasi *ShopeeFood*. Semua produk yang di tampilkan pada aplikasi *ShopeeFood* harus mengikutin prosedur dan kebijakan dari *Shopee*. Berikut cara menjual di *ShopeeFood*:

- 1) Isi formulir pendaftaran *ShopeeFood*
- 2) Isi alamat email dan nomor ponsel
- 3) Isi detail informasi lokasi dan alamat bisnis
- 4) Isi informasi pribadi dan jenis bisnis
- 5) Isi bagian kategori bisnis
- 6) Isi bentuk bisnis
- 7) Unggah foto outlet
- 8) Lakukan konfirmasi pendaftaran

b. Proses melakukan pembelian pada *Shopee*

Untuk melakukan pembelian pada *Shopee*, anda bisa melakukan pencarian / memilih apa yang anda inginkan.

- 1) Buka aplikasi *Shopee*
- 2) Lalu pilih *ShopeeFood*
- 3) Ketuk apa yang anda inginkan di pencarian, seperti “Makanan, Minuman yang anda inginkan atau bisa langsung nama Tempat yang anda inginkan.”
- 4) Setelah itu pilih menu nya.

- 5) Lalu klik tanda tambah untuk memasukannya ke list.
- 6) Setelah selesai memilih menu, pilih checkout untuk melakukan pembayaran.
- 7) Lalu setelah semua sesuai maka ketuk pesan sekarang agar pesanan anda tersampaikan.

Transaksi pada *Shopee* sama dengan aplikasi lainnya, banyak fitur-fitur unggulan yang ada pada *Shopee*. Terlebih lagi pada *ShopeeFood* nya tidak kalah dari *GoFood*, *GrabFood*, dll. Untuk *ShopeeFood* juga diletakan rating pada semua menu agar pembeli tidak ragu untuk memesannya.

c. Profil Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan memiliki kategori tertentu yaitu penjual dan pembeli beragama Islam. Adapun data-data informan tertera di bawah ini:

1) Informan 1

Nama : Khairunnisa
Status Pekerjaan : Pedagang
Usia : 30
Alamat : Jl. Alfalah Medan
Agama : Islam

Khairunnisa memulai usahanya sebagai salah satu penjual di *Sopeefood* pada bulan januari 2018 dengan keuntungan perbulan kurang lebih Rp. 5.000.000.00. produk yang dijual adalah makanan, minuman, cemilan dll, alasan

membuka jualan karena merasa nganggur dirumah sehabis nikah, jadi suami punya inisiatif membuka outlet.

2) Informan 2

Nama : Tiara Oktavia
Status Pekerjaan : Mahasiswa
Usia : 20
Alamat : Jl. Yos Sudarso
Agama : Islam

Tiara adalah seorang konsumen yang biasa melakukan pembelian di ShopeeFood. Ia sering mengunjungi ShopeeFood. Untuk melihat maupun memesan makanan yang dia sukai, alasan ia sering melakukan pembelian di ShopeeFood karena lebih gampang dan praktis belanja di online.

B. Mekanisme Transaksi E-Commerce pada Shopee

Transaksi *E-Commerce* pada *Shopee* merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada platform *shopee*. *Shopee* menyediakan platform *shopee* untuk memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produk usaha mereka, sedangkan konsumen sebagai pembeli dimudahkan untuk mencariapa yang diinginkan. Transaksi *E-Commerce* pada *shopee* dapat dilihat melalui skema berikut:

Skema di atas menggambarkan tentang transaksi *E-Commerce* pada *Shopee*. Transaksi jual beli melalui *shopee*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Para pihak

terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui media *Shopee*. Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli pada *Shopee* dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini :

Skema di atas menggambarkan tentang transaksi *E-Commerce* pada *Shopee* dengan fitur *ShopeeFood*. Transaksi jual beli melalui *Shopee*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Para pihak terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui aplikasi *Shopee*. Pelaksanaan atau proses jual beli pada *Shopee* dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini :

1. Penjualan

Penjualan pada *Shopee* dilakukan oleh para pelaku usaha atau pun seseorang yang hendak menjual suatu produk di *ShopeeFood* dengan cara melakukan memiliki akun *Shopee* / *ShopeeFood* sehingga bisa menjual suatu produk yang diminatin masyarakat.

Produk yang dipasang di *ShopeeFood* berupa gambar yang sesuai dengan produk aslinya disertakan dengan deskripsi tentang apa yang dijual, dalam hal penetapan harga produk sangat beragam.

2. Pembeli

Pembeli pada *ShopeeFood* terlebih dahulu melihat postingan penjual diberanda *ShopeeFood* kemudian memilih produk yang diinginkan dan produk yang tersedia sangat banyak sehingga memudahkan pembeli dalam membeli barang yang diinginkan.

3. Transaksi Jual Beli

Setelah melakukan pemilihan produk yang diinginkan dan belanjaan yang dipilah tadi berada di keranjang belanja pembeli, maka selanjutnya pembeli melakukan pembayaran dan memilih metode pembayaran bisa melakukan pembayaran *Cash On Delivery* (COD) atau bisa melakukan pembayaran di aplikasi *ShopeeFood*.

4. Pengiriman

Perdagangan pada *Shopee* selain melakukan transaksi secara langsung (COD) dan *Shopee* juga menyediakan driver untuk mengirim makanan. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama.

Transaksi jual beli pada *ShopeeFood* para pelaku usaha atau penjual mengiklankan produknya melalui gambar/ foto pada platform *ShopeeFood*. Dan pembeli dapat menemukan beberapa barang yang diinginkannya walaupun di dalam *Shopee* penjual dan pembeli tidak saling melakukan pertemanan. Keunggulan di *ShopeeFood* ini adalah tidak ada batasan untuk semua orang yang ingin menjualkan produknya apa saja dan tidak dipungut biaya apa pun dari pihak *ShopeeFood* sehingga semakin menguntungkan bagi pedagang.

Dalam melakukan proses jual beli di *Shopee* tidak semuanya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan seperti, pembeli yang melakukan pembatalan pemesanan dengan alasan berbagai macam padahal sebelumnya penjual dan pembeli telah melakukan transaksi yang sepakat, gambar yang diiklankan penjual tidak

sesuai dengan barang aslinya, dan harga yang tidak sesuai dengan harga, produk yang dijual di dalam *ShopeeFood*.

C. Mekanisme *TransaksiE-Commerce* pada *Shopee* dalam perspektif Ekonomi Islam

Pada saat seseorang melakukan transaksi jual beli secara online maka berarti mereka melakukan jual beli secara elektronik dengan bantuan situs belanja online. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli online memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
3. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari tiga karakteristik diatas, terdapat perbedaan antara transaksi online dengan transaksi offline yaitu pada proses akad dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi jual beli. Jika kita melihat nilai - nilai dan prinsip dasar jual beli dalam ekonomi Islam, maka akad merupakan unsur penting untuk menilai sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli dalam Islam, rukun dan syarat menjadi komponen penting dan harus ada pada setiap transaksi sehingga transaksi menjadi sah halal hukumnya. Tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya maka transaksi dapat dianggap tidak sah dan haram hukumnya.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi).

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

Tabel 4.1
Rukun Jual Beli

No.	Rukun Jual Beli	ShopeeFood	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Orang yang Berakad atau <i>al muta'qidain</i> (penjual dan pembeli)	Terdapat orang yang berakad	√	
2.	Ada <i>shiqat</i> (lafal ijab dan kabul)	Ada <i>shiqat</i> (lafal ijab dan kabul)	√	
3.	Ada barang yang dibeli	Terdapat objek akad	√	

4.	Ada nilai tukar pengganti barang	Ada nilai tukar		
----	----------------------------------	-----------------	--	--

Transaksi *E-Commerce* pada *Shopee*, pihak-pihak atau orang yang berakaddianggap jelas yaitu adanya penjual dan pembeli. *Shiqat* dalam transaksi *online* biasanya berupa syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh penjual dan pembeli. Adapun dalam transaksi jual beli *online* pada *ShopeeFood*, *shiqat* akad dilakukan dalam bentuk tulisan.

Ketika pembeli memutuskan untuk membeli suatu barang melalui *ShopeeFood*, pembeli akan menemukan pilihan produk pada *ShopeeFood*. Pembeli akan melihat, membaca deskripsi produk yang telah di pasang pada *ShopeeFood* oleh penjual, Setelah pembeli melakukan pembayaran dengan metode yang dipilih maka terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya bukti pembayaran pembeli kepada penjual. Syarat dan kondisi yang disetujui ini merupakan *shiqat* yang harus dipahami baik oleh penjual maupun pembeli saat melakukan transaksi *E-Commerce* pada *ShopeeFood*.

Formulasi ijab kabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah*.

Rukun yang ketiga harus ada produk/barang sebagai objek yang diperjualbelikan. Halal haram suatu akad juga tergantung pada objek transaksi

atau barang - barang yang diperjual belikan. Produk pada *ShopeeFood* telah diatur dalam kebijakan dagang *Shopee* tentang produk yang boleh diperjualbelikan pada *ShopeeFood* hal ini sesuai dengan ketentuan Islam bahwa barang yang perjual belikan harus halal. Penjual pada *ShopeeFood* dapat menjelaskan produk kepada penjual dapat dilihat dari rating penjualan agar kepercayaan diantara kedua belah pihak dapat terbangun dan terhindar jual beli barang haram. Didalam *ShopeeFood* tersedia platform agar penjual dapat menposting produk yang menjelaskan, jenis produk, spesifikasi produk, harga dan jumlah produk yang tersedia. Sehingga konsumen dengan sangat mudah untuk melihat daftar produk yang dijual pada *ShopeeFood* untuk melakukan transaksi jual beli. Pada *ShopeeFood* transaksi yang dilakukan secara online atau bisa COD.

Jika dilihat dari jenis akadnya, transaksi yang demikian dalam ekonomi Islam sejalan dengan praktik salam. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para ulama, salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran sedangkan penyerahan produk baru dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran secara online atau COD.

Driver *ShopeeFood* selaku pihak pengiriman sampainya barang ke tangan konsumen. Driver selalu menjadi target ketika dalam pengiriman maupun keterlambatan waktu pengiriman dan akan mengalihkan permasalahan kepada pihak lain. Selain itu tak jarang pula ada ditemukan pembeli melakukan

pembatalan secara sepihak oleh pada hal telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Hal ini tidak sejalan dengan syarat yang harus dipenuhi sehingga ijab dan qabul dianggap sah. Permasalahan demikian dapat menjadi sengketa dan akan timbul hal - hal yang tidak diinginkan.

Rukun akad yang terakhir adalah unsur terpenting didalam jual beli yakni adalah nilai tukar dari barang yang dijual yang pada zaman ini disebut uang. Terkait dalam masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakannya dari dua istilah yakni *al-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut pendapat mereka, *al-tsaman* ialah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *alsi'r* ialah modal barang yang diterima oleh para pedagang sebelum diperjualbelikan pada konsumen. Nilai tukar yang digunakan dalam transaksi E-Commerce pada ShopeeFood adalah uang sebagai nilai tukar terhadap suatu produk yang dijadikan sebagai objek jual beli.

Dalam melakukan transaksi *E-Commerce* pada *ShopeeFood* harus sesuai dengan syariat. Sehingga penjual pada *ShopeeFood* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Seperti misalnya narkoba minuman keras (*khamar*), makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang - barang terlarang menurut undang-undang negara yang. Bentuk contoh transaksi tersebut tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan aturan syariat. Selain itu pihak menjual harus memastikan konsumen bahwa barang yang dipesan benar - benar tersedia dan siap untuk dikirim ke alamat tujuan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syarat dan ketentuan pada ShopeeFood dalam hal barang-barang yang terlarang. Artinya ini telah sejalan dengan konsep ekonomi Islam terkait dengan barang - barang yang diperjualbelikan yang tidak melanggar syariat Islam. Selain itu terpenuhi juga tujuan utama dari kegiatan jual beli yaitu dalam mentransaksikan hal - hal yang sesuai dengan syariat yang bersumber pada *al-Quran* dan *Hadits*. Pandangan kedua dilihat dari tinjauan ekonomi Islam. Selain dari tinjauan akad atau fiqh muamalah, maka tinjauan dari sisi ekonomi Islam juga perlu dilakukan. Hal ini untuk melihat kesesuaian antara praktik jual beli online dengan prinsip ekonomi Islam sebagai landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Jika dilihat dari lima prinsip ekonomi Islam, maka secara umum sudah terdapat banyak prinsip yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai penjual maupun konsumen sebagai pembeli pada ShopeeFood Adapun penjelasannya dapat kita lihat dalam uraian berikut:

1. Prinsip Tauhid

Dalam menjalankan transaksi jual beli harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Penerapan prinsip ini terletak pada bagaimana cara melakukan transaksi jual beli. Selama transaksi dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan salah satu pihak ini berarti sejalan dengan prinsip ekonomi Islam bahwa agama mengatur aktivitas manusia untuk bertingkah laku karena setiap aktivitas akan dimintai pertanggung jawaban.

2. Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Begitu pula para pelaku usaha yang menjual produk atau barang di *ShopeeFood* hendaklah ia menjual barang yang halal. Dan melakukan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak.

3. Prinsip Maslahah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip masalah merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan transaksi *E-Commerce* atau jual beli melalui *ShopeeFood* mendatangkan masalah baik penjual maupun pembeli seperti kemudahan bertransaksi, efisiensi dalam melakukan penjualan dan masih banyak kelebihan lainnya

4. Prinsip Ibadah

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemudahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

5. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram dan transaksi harus dilakukan secara transparan.

Transaksi *E-Commerce* pada *ShopeeFood* dilihat dari etika jual beli dalam Ekonomi Islam masih terdapat beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Ekonomi Islam. Seperti penjual tidak jujur (detail produk, gambar yang dipasang tidak sesuai dengan produk asli), Transaksi yang tidak sesuai dengan jual beli dalam ekonomi Islam dapat merugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Selain itu terdapat beberapa pembeli yang melakukan penawaran produk atau barang yang sedang dalam tawaran orang lain hal tersebut dilarang dalam Islam.

Meskipun terdapat masalah dalam transaksi pada *ShopeeFood*, namun masih banyak masyarakat yang menggunakannya untuk transaksi jual beli. Terutama para pelaku usaha yang menjalankan bisnis online dan para pembeli. Adapun masalah yang muncul bagi baik itu pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli dianggap sebagai pelajaran untuk tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan berbagai paparan dalam pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

E-Commerce merupakan salah satu hasil dari penerapan internet (dalam hal ini ekonomi digital) pada bidang ekonomi. Istilah e-commerce diartikan sebagai suatu proses jual beli baik itu barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan internet maupun jaringan atau teknologi digital yang ada.

Dalam melakukan transaksi *E-Commerce* pada *ShopeeFood* harus sesuai dengan syariat. Sehingga penjual pada *ShopeeFood* tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Seperti misalnya narkoba minuman keras (*khamar*), makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang - barang terlarang menurut undang-undang Negara.

Transaksi *E-Commerce* pada *Shopee Food* ini sama dengan transaksi *offline*. Yang membedakan yaitu pada proses akad dan media dalam proses melakukan transaksi. *E-Commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa.

Pihak yang bertransaksi pada *Shopee Food* telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli baik dari segi akad dan kesesuaian dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan yang tidak sesuai.

B. Saran

1. Dengan adanya aplikasi *Shopee Food* sebagai tempat jual-beli secara *online* maka diharapkan mampu untuk menerapkan transaksi jual-beli yang sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.
2. Kepada pembaca skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai transaksi *online* dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco, A. and Endang, A. H. (2017) 'Analisis Bisnis E-Commerce pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar', *Jurnal Teknik Informatika*, 2, pp. 1–13.
- Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 (Maret, 2002), hal. 23.
- Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam," *Ulumuddin*, (2010), 459-467.
- Blut, M., Frennea, C. M., Mittal, V., & Mothersbaugh, D. L. (2015). How procedural, financial and relational switching costs affect customer satisfaction, repurchase intentions, and repurchase behavior: A meta-analysis. *International Journal of Research in Marketing*, 32(2), 226-229.
- Cahyadi, O.E., 2021. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi Shopee.
- Defriza Rita (2020) 'Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli Online Menurut Fiqh Kontemporer', *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), pp. 125–149.
- Fadhli, A., 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi *e-commerce*. *Mazahib*, 15(1), pp.1-19.
- Fenti Hikmawati. 2019. Metodologi Penelitian. Depok: Rajawali Pers.
- Freddy Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal, (Jakarta: tnp, 2000), hal. 7.
- Humaemah, R. (2015). Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Kurniawati, A.D., 2019. Transaksi *E-commerce* dalam Perspektif Islam. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), pp.90-113.
- Kozinets, R. V., De Valck, K., Wojnicki, A. C., & Wilner, S. J. (2010). Networked narratives: Understanding word-of-mouth marketing in online communities. *Journal of marketing*, 74(2), 71-89.

- Laudon, K., Traver, C.E-Commerce: business, technology, society (Prentice Hall Higher Education, 2009).
- Muhammad, M.M., 2020. Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), pp.76-86.
- Muttaqin, A., 2011. Transaksi *e-commerce* dalam tinjauan hukum jual beli islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Ramadhani, A. N., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). ANALISIS METODE PEMBAYARAN DALAM MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN PADA E-COMMERCE: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 111-119.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Shofiyullah, Mz, "E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan NU)," *Jurnal Penelitian Agama*, (2008), 571-585.
- Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syatiri, tt, Syarh al-Yaqut al-Nafis, Muassasah al-Risalah, Beirut, halaman 894.
- Zainul, N., Osman, F., & Mazlan, S. H. (2004). E-Commerce from an Islamic perspective. *Electronic Commerce Research and Applications*, 3(3), 280-293.
- Amsari, S., & Sari, D. P. (2022). Consumer Factors in Deciding to Purchase Online at Shopee E-Commerce During the Covid-19 Pandemic. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 3(1), 174-182.
- Gunawan, A., Sadri, M., Pulungan, D. R., & Koto, M. (2022). Study of Phenomenon on Consumption Behavior of Medan City Students During Pandemic: Financial Literacy on E-Commerce. *Webology*, 19(1), 2853-2872. <https://doi.org/10.14704/web/v19i1/web19190>

LAMPIRAN







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09SK/IAN-PT/Akre-PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mendapat surat ini agar diinformasikan
 Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

14 Jum. II 1443 H
 18 Januari 2022

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raina Sari Harahap
 Npm : 1801270060
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3, 52

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online Di Kota Medan)	<i>Paraf</i>	Dr. Abdul Hadi Lc., MA	20/1/21
2	Penggunaan Sistem <i>Paylater</i> Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Islam (Studi di PT. Karya Anak Bangsa (Gojek))			
3	Efektivitas Sistem Layanan Mobile Banking Dalam Merespon Kebutuhan Nasabah Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Pada Nasabah Bank Syariah KCP Rantauprapat)			

Ya sudah mencetak buku panduan Skripsi
 Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,
 Hormat Saya

Raina Sari Harahap
 Raina Sari Harahap

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bila sesuatu sudah terapan di lapangan
harus ada tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 895K/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi, Lc., MA

Nama Mahasiswa : Raina Sari Harahap
Npm : 1801270060
Semester : VIII (delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Transaksi E-commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online di Kota Medan)"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24-Juni-2022 29-Juni-2022	Melanjutkan Bab V Memperbanyak daftar pustaka. Memperjelas Bai ar salam.		
06-Juli-2022	Merapikan spasi serta menambahkan Bab V.		
26-Juli-2022	Acc skripsi		

Medan, 27 Juli 2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I,
M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Abdul Hadi, Lc., MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :


NAMA MAHASISWA : Raina Sari Harahap
NPM : 1801270060
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)

Medan, 27 Juli 2022

Pembimbing



Dr. Abdul Madi, Lc., MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,




Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Majelis | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 7/II.3/UMSU-01/F/2022
Lamp : -
Hal : Izin Riset

10 Ramadhan 1433 H
11 April 2022 M

Kepada Yth :
Warung Qu Jl. Alfalah IV, Glugur Darat 1, Kec Medan Timur
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Raina Sari Harahap
NPM : 1801270060
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online Di Kota Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File



SURAT BALASAN

Hal : Balasan Izin Riset
Kepada Yth : **Wakil Dekan III FAI UMSU**
Dr. Munawir Pasaribu, MA
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh, Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Khairunnisa**
Jabatan : **Owner Warung Qu Jl. Alfalah IV**

Menerangkan bahwa,

Nama : **Raina Sari Harahap**
NPM : **1801270060**

Telah menyetujui mahasiswa/i diatas untuk melakukan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

***TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)***

Demikianlah surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Warrahmatulilahi Wabarakatuh.

Hormat Saya



Khairunnisa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RAINA SARI HARAHAP
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Lembang, 24-Januari-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No Telp : 0812-6237-5600
Email : Rainasarihrp@gmail.com
Alamat : Jln Belat No 97

Pendidikan :

1. Tahun 2007 – 2012 : Lulus SDN 115505 Ujung Lembang
2. Tahun 2012 – 2015 : Lulus MTsN Sungai Kanan
3. Tahun 2015 – 2018 : Lulus SMAN 1 Plus Matauli Pandan
4. Tahun 2018 – 2022 : Lulus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Perbuat Dengan Sebenar-benarnya.

Medan, 27 Juli 2022

Hormat Saya



RAINA SARI HARAHAP

1801270060



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8954/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

UIN Muhammadiyah Sumatera Utara
Pusat Studi Agama Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 09 April 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raina Sari Harahap
Npm : 1801270060
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online Di Kota Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 09 April 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyali, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Lc., M.A)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, M.A)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam dan non-Islam.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Sabtu, 09 April 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raina Sari Harahap
Npm : 1801270060
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Transaksi E-Commerce Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Sistem Jual Beli Online Di Kota Medan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Tidak ada masalah.
Judul	Tidak ada masalah.
Bab I	Letak belakang masalah 15 baris.
Bab II	Diperkuat bahwa dalam Islam = BA.
Bab III	Referensi di perkuat.
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 09 April 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyath, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Lc., M.A)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, M.A)



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi & Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi :
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Lc., MA

Nama Mahasiswa : Raina Sari Harahap
Npm : 1801270060
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SISTEM JUAL BELI ONLINE DI KOTA MEDAN)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-01-2022	Memperbaiki Kerangka bahasan, Inti Pokok bahasan serta menambahkan bahasan di bab II.		
26-01-2022	mengembangkan analisa uama tentang e-commerce.		
09-02-2022	Memperbaiki urutan bab II serta menambahkan kesimpulan menurut penulis dan mencantumkan dari Surah tentang e-commerce.		
21-02-2022	Memperbaiki bab II poin 5, mencari dan mencantumkan minimal 3 uama kontemporer.		
24-02-2022	membuat rangkuman di bab II poin 7 secara detail.		

Medan, 26 Februari - 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Dr. Abdul Hadi Lc., MA